

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

*Fiat Justitia Ruat Caelum*, pepatah latin yang memiliki arti “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”, Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsaat*)<sup>1</sup>. Pernyataan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia menggunakan Hukum sebagai pedoman serta landasan dalam membangun Negara, hal ini juga tertera dengan jelas di dalam UUD 1945. Hukum pun diterapkan demi adanya ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya.

UUD 1945 menyebutkan, Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*matctstaat*), yang mempunyai arti bahwa Negara termasuk didalam perangkat pemerintah serta Lembaga Negara yang ada dalam pelaksanaan segala tindakan harus dilandasi oleh hukum atau harus di pertanggungjawabkan secara hukum.

Negara Indonesia mengenal istilah Hukum Publik dan Hukum Privat, “Hukum Publik adalah keseluruhan garis-garis hukum yang berhubungan dengan badan negara ataupun berhubungan dengan masyarakat di dalam negara tersebut”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), Hlm. 346

<sup>2</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di indonesia dan Penerapannya. (Jakarta: Storia Grafika, 2009), Hlm.7

Hukum pidana termasuk dari bagian hukum publik, karena adanya aturan-aturan hukum terhadap suatu tindakan yang merupakan suatu tindak pidana sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku, salah satunya yang menjadi dasar hukum pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain yang dengan menitikberatkan pada kepentingan seseorang.<sup>3</sup>

Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang dimana perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Moeljatno, “merumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar aturan tersebut”<sup>4</sup>. Sudah jelas bahwa apabila adanya suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dalam masyarakat maka adanya suatu penerapan hukum terhadap pelaku tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dan berlaku saat ini.

Suatu tindakan dapat dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Melawan Hukum;
2. Merugikan Masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan Pidana;
4. Pelakunya diancam Pidana”<sup>5</sup>

Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 285 KUHP menyelesaikan bahwa :

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), Hlm. 46

<sup>4</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Bina Aksara, 2008), Hlm. 1

<sup>5</sup> Bassar, M.S, Tindak- Tindak Pidana Tertentu. (Bandung: Ghalia, 2009), Hlm. 2

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karenamelakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>6</sup>

Dijelaskan juga pada pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut :

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tiri-nya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan Pidana penjara paling lama tujuh tahun.”<sup>7</sup>

Tindak Pidana kekerasan seksual selain dijelaskan di KUHP dijelaskanjuga dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 81 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan seksual atau ancaman memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain di pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah)”<sup>8</sup>

Tidak lupa dengan perlindungan anak yang dimana anak harus dilindungi dari segala perlakuan yang tidak manusiawi dan beradab sehingga

---

<sup>6</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 294

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (1)

mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada anak yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 B Ayat (2), sebagai berikut

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Secara khusus pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang melindungi anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun bukan nya berjalan dengan bagus justru menuai banyak polemik dikarenakan kurang efektif dan masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan definisi anak. Dalam melihat kondisi anak yang terancam dari jumlah kasus yang semakin meningkat tiap tahunnya dan belum terakomodir (terlihat) nya peraturan tentang kekerasan seksual sehingga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang sudah berlaku selama 12 tahun akhirnya mengalami perubahan yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan adanya berbagai revisi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak membuat masyarakat khususnya anak aman justru memunculkan polemik baru dimana yang dimaksud dengan kekerasan seksual seperti kekerasan seksual dan pemerkosaan sering dianggap sama dikalangan masyarakat justru kenyataanya berbeda, kekerasan seksual anak secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam pasal 285 KUHP, yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” seperti yang dilansir dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), anak yang menjadi korban berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 419 kasus di tahun 2020 seperti kekerasan seksual dan pemerkosaan. Apalagi sebagian besar kasus kekerasan seksual terhadap anak berasal dari kategori anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan atau persetubuhan mencapai 285 (33%).<sup>9</sup> Dilihat dalam hal tersebut dinilai negara lambat dalam menangani kasus kekerasan seksual.

**Tabel 1. Grafik Kekerasan Seksual**



Dapat dilihat dari grafik data kekerasan seksual di provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 – 2021. Pada tahun 2019 kekerasan seksual di Kalimantan Timur sebesar 200 kasus, lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang tidak

<sup>9</sup> Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Mendominasi saat Pandemi Covid-19 diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish> pada tanggal 17 Agustus 2022, jam 18.15

terlalu signifikan sebesar 226 kasus dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 450 kasus.

Berdasarkan hasil data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada tahun 2019 – 2021 sebanyak 876 kasus. Hal ini sangat memprihatinkan dimana anak masih menjadi kejahatan seksual yang membuat anak trauma psikis sehingga berdampak kepada anak dengan salah satu contoh korban kekerasan seksual menjadi kurang percaya diri bahkan menutup diri dari orang sekitar sehingga anak sulit mengendalikan emosinya apabila anak mengalami kekerasan seksual berulang-ulang dengan rentan waktu yang lama bisa membuat anak mengalami trauma serta depresi bertahun yang tidak jarang menyebabkan kematian.

Dalam kasus yang penulis teliti. Pelaku kekerasan seksual yang ada dalam putusan nomor 70/Pid.Sus/2022/PN. Trg ini adalah tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak. Dimana seorang ayah melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anaknya yang masih berumur 16 tahun. Dan dalam kasus ini terdapat bagian pertimbangan putusan hakim yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan diantaranya disebutkan secara jelas bahwa putusan hakim ini adalah kekerasan seksual secara paksa.

Pada bulan Desember 2016 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di rumah sewaan terdakwa tepatnya Jl.49 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara masih daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong terjadi suatu tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa yang berinisial S

yang dilakukan kepada korban yang berinisial AM yang sekarang sudah berumur 16 tahun.

Bahwa terdakwa berinisial S telah menyetubuhi korban yang berinisial AM sejak korban masih duduk di bangku kelas 5 SD berusia 11 tahun dan dilakukan secara berulang kali hingga sekarang berumur 16 tahun korban dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 28-29 minggu, terdakwa sendiri merupakan ayah tiri dari korban yang dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan seksual yang memaksa kepada anak

Dari kronologi tersebut, terdakwa S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana 11 (Sebelas) tahun kurungan atau denda sebesar Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan latar belakang dan dengan kasus diatas, perbuatan yang telah dilakukan oleh Sukaryanto adalah kekerasan seksual secara memaksa yang dilakukan oleh anak yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan seksual atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Jo.76D yang berbunyi “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

lain” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Dapat dilihat bahwa kasus diatas, pelaku memaksa anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya. kekerasan seksual dalam hal ini adalah kekerasan memaksa memang tidak dikaji dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Akan tetapi pada UU tersebut diatur mengenai orang yang melakukan kekerasan seksual kepada anak untuk memenuhi hasrat seksualnya. Mengingat tindak pidana “kekerasan seksual” menggunakan “kekerasan secara memaksa” sebagai dasar utamanya, UU tersebut dapat dijadikan landasan dalam tindak pidana ini.

Suatu tindakan dapat dipidanakan apabila adanya kesalahan, hal ini menandakan bahwa siapa saja akan dapat dipintai pertanggung jawaban pidananya apabila secara sah melaksanakan suatu tindakan yang salah dan melawan hukum.

Setelah melihat berbagai aturan mengenai anak ditambah dengan banyaknya kasus dimana orang dewasa dapat melakukan kekerasan seksual untuk kepentingan seksualnya dan diperkuat dengan Putusan Nomor. 70/Pid.Sus/2022/Pn. Trg, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Keluarga (Studi Kasus Putusan Nomor. 70/Pid.Sus/2022/PN. Trg)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti oleh penulis.



Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga pada putusan nomor 70/Pid.Sus/2022/PN. Trg?
2. Apakah penerapan pidana penjara sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam studi kasus putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN. Trg.?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga di Pengadilan Negeri Tenggara dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN. Trg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan pidana penjara dalam studi kasus putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN. Trg. Sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis simpulkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pembelajaran bersama antara mahasiswa serta seluruh lingkup masyarakat baik akademis maupun non akademis supaya dapat mengerti dan dapat memahami ilmu hukum, khususnya mengembangkan ilmu hukum, yaitu Hukum Pidana Kekerasan Seksual.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan berharga dan bermanfaat bagi penegak hukum dan penulis lain khususnya masalah tindak pidana kekerasan seksual.

